

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Sebagaimana kita ketahui perilaku korupsi memang sudah menggejala dimana-mana, kita dengan mudah menemukan berita mengenai pejabat publik yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah melakukan tindak pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikatakan Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena efek/dampak perilaku Korupsi memiliki dampak luas dalam kehidupan. Yaitu meliputi dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan dan dampak kerusakan lingkungan.¹

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengungkapkan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang dampaknya luas.

¹ KPK, Integritas, Jurnal Anti Korupsi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hal: 3

Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi.²

Juga Tidaklah berlebihan jika Romli Atmasasmita mengatakan Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Kemudian ditegaskan bahwa Korupsi selalu bermula pada sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau merampas para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.³

Salah satu lembaga penegak hukum lahir pada masa reformasi yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan pada masa Presiden B.J Habibie⁴ mencatat Per 29 Februari 2016, di tahun 2016 KPK melakukan penyelidikan 17 perkara, penyidikan 15 perkara, penuntutan 8 perkara, *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) 3 perkara, dan eksekusi 10 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 769 perkara, penyidikan 483 perkara,

² Eighth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Current Issues in the Investigation, Prosecution and Adjudication of Corruption Cases, June 2015, page.64

³ Muhammad Nurul Huda , Tindak Pidana Korupsi, (Riau:Fakultas Hukum-UIR, 2014), hal.1

⁴ O.C. Kaligis, Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi,Cet,1, (Bandung:Alumni, 2008), hal.10

penuntutan 397 perkara, *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) 323 perkara, dan eksekusi 343 perkara.⁵

Berbagai cara telah dilakukan oleh negara dan aparat penegak hukum untuk memberantas dan mencegah tindakan korupsi. Dari mulai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan meringkus para pelaku, sampai melakukan hukuman berat secara fisik. Namun pendekatan proses pemidanaan yang dilakukan secara konvensional ini dinilai belumlah menghasilkan harapan yang optimal. Kalaupun para pelaku dapat ditahan, tetapi hasil tindak pidana korupsi masih tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan keluarganya. Kondisi-kondisi ini melahirkan pandangan baru bagi penegak hukum. Bagaimana bila harta hasil kejahatan yang dikejar? Perubahan pandangan inilah yang akhirnya menggabungkan/menerapkan hukuman pelaku dengan undang-undang tindak pidana korupsi dengan undang-undang anti pencucian uang⁶.

Dengan beralaskan hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak pidana itu sendiri. Dalam proses pengembalian aset hasil korupsi menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka aset hasil tindak pidana korupsi

⁵<http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>, terakhir dibaca tanggal 10 April 2016

⁶Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilacak, dibekukan, dirampas, disita untuk negara sehingga dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang menggunakan aset hasil tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/ atau calon pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Berikut di bawah adalah tabel Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan beberapa tindak pidana asal dimana tindak pidana asal korupsi menempati peringkat I (pertama).

Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Dengan Tindak Pidana Asal Periode Januari 2005 s.d. Desember 2016⁷

Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d.2016	% Distribusi
Penggelapan	16	11.1
Penipuan	18	12.5
Narkotika	37	25.7
Psikotropika	2	1.4
Pencurian	1	0.7
Korupsi	41	28.5
Pemalsuan Surat	6	4.2
Perbankan	13	9.0
Perjudian	2	1.4
Penyuapan	1	0.7
Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU	5	3.5
Pelanggaran pembawaan uang tunai	1	0.7
Kehutanan	1	0.7

⁷Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, (Jakarta:PPATK, 2016), hal.46

Jumlah	144	100.0
--------	-----	-------

Di negara Indonesia untuk tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang pelaku diantaranya melibatkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Sebagai contoh tindak pidana korupsi yang telah terjadi adalah pada jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Kepala SKK Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 29 April 2014, yang Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yang menarik dari putusan tersebut adalah ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan putusan akhir yang dibuat. Pada pertimbangan hakim, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus terdakwa. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya hukuman Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)”.

1.2. Rumusan masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST?.

1.2.2. Apakah Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?.

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST?.

1.3.2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

1.4. Definisi Operasional

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut yaitu:

1.4.1. Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.4.2. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) terdapat pada pasal 2, ayat 1 nomor 1 (huruf a) UU TPPU.

1.5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

Data dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh dari:

1.5.1. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian
- 1.2. Rumusan Masalah Penelitian
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Definisi Operasional
- 1.5. Metode Penelitian

- 1.6. Sistematika Penulisan
- BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.1 Tindak pidana
 - 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana
 - 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
 - 2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana
- 2.2. Pidana dan pembedaan
 - 2.2.1. Tujuan Pidana
 - 2.2.2. Teori Pembedaan
 - 2.2.3. Jenis-Jenis Pidana
- 2.3. Pembuktian
 - 2.3.1. Pengertian Pembuktian
 - 2.3.2. Sistem Atau Teori Pembuktian
 - 2.3.3. Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2.3.4. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
 - 2.3.5. Alat-Alat Bukti
- 2.4. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
- 2.5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

- 2.6. Perbuatan-Perbuatan Hukum Yang Masuk Pada Tindak Pidana Korupsi
- 2.7. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.8. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.9. Tipologi dan Tren Baru Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.10. Paradigma Baru Memberantas Kejahatan (Pendekatan Follow the Suspect dan Follow the Money)
- 2.11. Rezim Anti Pencucian Uang

BAB III : Kronologis Kasus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 85 / PID.SUS / TPK / 2013 /PN . JKT.PST

- 3.1. Dakwaan Penuntut Umum
- 3.2. Dasar Pertimbangan Hakim
- 3.3. Putusan Hakim

BAB IV : Analisa Hukum Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 85/ PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

- 4.1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
 - 4.1.1. Kasus Posisi
 - 4.1.2. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4.1.3. Penerapan Undang-Undang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4.2. Analisa Terhadap Pertimbangan dan Putusan Hakim

BAB V : Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran